



P U T U S A N

Nomor 24 / Pid.B / 2019 / PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. N a m a : **Dewa Ketut Partayasa Alias Dewa Moleh ;**
2. Tempat lahir : **Penarukan ;**
3. Umur/tanggal lahir : **33 tahun / 12 Desember 1985 ;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki ;**
5. Kewarganegaraan : **I n d o n e s i a ;**
6. Tempat tinggal : **Jalan Samratulangi Gang Cendrawasih,
Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng ;**
7. A g a m a : **Hindu ;**
8. P e k e r j a a n : **Swasta ;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 24/Pid.B/2019/PN Sgr tanggal 6 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2019/PN Sgr tanggal 6 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEWA KETUT PARTAYASA als. DEWA MOLEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, sesuai surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (LIMA) .bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kereta bayi warna pink putih dengan bahan terbuat dari pelastik
Dikembalikan kepada terdakwa .
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pula nota pembelaan (*Pledooi*) yang diajukan secara lisan di muka persidangan oleh terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari ;

Telah mendengar Replik dari Jaksa / Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan Duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, yang menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DEWA KETUT PARTAYASA Alias DEWA MOLEH. pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 bertempat di Jalan Jln Samratulangi Kelurahan Penarukan Kec dan Kab Buleleng atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enak/ penderitaan atau rasa sakit / luka atau merusak kesehatan orang lain yaitu terhadap saksi korban Dewa Made Artadana yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi korban Dewa Made Artadana pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira jam 16.00 Wita sekira pukul 16.00 wita mendatangi rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario dan bertemu dengan istri terdakwa kemudian saksi korban masuk kedalam kamar terdakwa selanjutnya menyeret tangan terdakwa yang pada saat itu masih tidur kemudian terdakwa bangun dan saksi korban memukul terdakwa mengenai dibagian rahang kemudian terjadi cecok mulut selanjutnya terdakwa mengajak keluar saksi korban setelah diluar rumah terdakwa mendorong saksi korban sambil mengatakan kenapa kamu ada masalah apa ne, “ saksi korban menjawab Nah Cai mai duel ajak ake (nah kamu kesini Duel sama saya) setelah itu terdakwa melempar saksi korban dengan Kereta Bayi dan mengenai bagian mengenai pada bagian pelipis mata sebelah kiri setelah itu saksi korban langsung lari dan terdakwa mengejarnya sampai terdakwa bias menangkap saksi korban kepinggir jalan raya namun dikejar oleh terdakwa sampai ke jalan Raya , dan sampai di jalan Raya selanjutnya terdakwa memukul kembali berkali kali kali dengan menggunakan kedua tangannya dengan mengepal dan mengenai bagian Mata kanan bawah dan setelah terdakwa melakukan pemukulan selanjutnya pergi meninggalkan saksi korban selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban Dewa Made Arta Sedana alias Dewa Kadek mengalami rasa sakit atau luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 042/111/XII/RSUD/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Hans Nika Janitera K. R., S.Ked. Dokter pada RSUD Kabupaten Buleleng pada korban ditemukan :

Kesimpulan : Luka-luka tersebut diatas oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut diatas telah dibacakan dan selanjutnya dijelaskan kepada Terdakwa, dimana

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi/ tangkisan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke- **1: Dewa Made Arta Sedana Alias Dewa Kadek ;**

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta pekerjaan ;
 - Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan masalah saksi telah dipukul / dianiaya oleh Terdakwa (Dewa Ketut Partayasa Alias Dewa Moleh) ;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018, sekitar pukul 16.00 wita, di jln Samratulangi, Banjar Dinas Pendes, Kelurahan Penarukan, Kecamatan, dan Kabupaten Buleleng ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi bisa dianiaya / dipukul oleh Terdakwa (Dewa Ketut Partayasa Alias Dewa Moleh) ;
 - Bahwa Terdakwa (Dewa Ketut Partayasa Alias Dewa Moleh) melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap saksi adalah pertama Terdakwa (Dewa Ketut Partayasa Alias Dewa Moleh) memukul dengan menggunakan batang kursi roda anak dan pukulan tersebut mengenai pelipis mata sebelah kiri, setelah itu saksi lari dan dikejar lagi oleh Terdakwa (Dewa Ketut Partayasa Alias Dewa Moleh), kemudian Saksi dipukul lagi berkali-kali dengan menggunakan kedua tangan yang mengepal dan mengenai bagian mata sebelah kanan ;
 - Bahwa saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa (Dewa Ketut Partayasa Alias Dewa Moleh) melakukan pemukulan ;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami kesakitan, luka memar, dan bengkak pada bagian pelipis mata kiri serta bagian mata sebelah kanan bengkak dan lecet serta memar ;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa karena masih menjalani rawat jalan, dan periksa ke dokter mata ;
 - Bahwa memang benar antara saksi dengan Terdakwa (Dewa Ketut Partayasa Alias Dewa Moleh) sudah ada membuat surat perdamaian ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut *terdakwa*

menyatakan benar ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke- 2: **Ketut Ira Triana Sari** ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dimana terdakwa adalah suami saksi ;
- Bahwa saksi diajukan kedepan persidangan sehubungan adanya pemukulan / penganiayaan yang dilakukan oleh suami saksi sebagai Terdakwa (Dewa Ketut Partayasa Alias Dewa Moleh) terhadap korban (Dewa Made Arta Sedana Alias Dewa Kadek) ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018, sekitar pukul 16.00 wita, di jln Samratulangi, Banjar Dinas Pendes, Kelurahan Penarukan, Kecamatan, dan Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa saksi melihat langsung penganiayaan tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi sempat mendengar ada orang ngobrol di dalam kamar Terdakwa (Dewa Ketut Partayasa Alias Dewa Moleh), setelah itu mereka keluar kamar dan ngobrol lagi di satepat ;
- Bahwa memang benar antara Terdakwa (Dewa Ketut Partayasa Alias Dewa Moleh) dengan korban (Dewa Made Arta Sedana Alias Dewa Kadek) sudah membuat surat perdamaian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut *terdakwa menyatakan benar* ;

Saksi ke- 3: **Komang Mertayasa Alias Paus** ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta pekerjaan ;
- Bahwa saksi diajukan kedepan persidangan sehubungan adanya penganiayaan / Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa (Dewa Ketut Partayasa Alias Dewa Moleh) terhadap korban (Dewa Made Arta Sedana Alias Dewa Kadek);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Jln Samratulangi, Gang Cendrawasih, Kelurahan Penarukan, Kecamatan, dan Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa (Dewa Ketut Partayasa Alias Dewa Moleh) melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap korban (Dewa Made Arta Sedana Alias Dewa Kadek);
- Bahwa awalnya saya tidak tahu siapa yang melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap korban (Dewa Made Arta Sedana Alias Dewa Kadek), saksi baru tahu karena korban (Dewa Made Arta Sedana Alias

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewa Kadek) minta tolong kepada saksi untuk mengantarnya kerumah sakit ;

- Bahwa saksi tidak dapat mengantar korban (Dewa Made Arta Sedana Alias Dewa Kadek) kerumah sakit karena saya sedang bekerja ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018, saya berjualan tuak diwarung milik saksi di Jln Samratulangi kemudian ada seorang pengendara sepeda motor yang mengatakan ada orang berkelahi, mendengar kata-kata seperti itu saksi keluar warung untuk melihat apa yang dikatakan orang tadi, kemudian di jalan Banjar Dinas Pendes, Kelurahan Penarukan, Kecamatan, dan Kabupaten Buleleng ada orang yang habis selesai berlari, dan orang tersebut mengatakan bahwa dia habis dipukul, dan saksi jawab kamu siapa, orang tersebut menjawab bahwa dia bernama Dewa Kadek teman saksi waktu kecil, dia minta tolong untuk diantar kerumah Putu Astika Alias Botak yang beralamat di Jln WR Supratman Lingkungan Bhuana Sari, Kelurahan Penarukan, Kecamatan, dan Kabupaten Buleleng, dalam perjalanan saksi menanyakan siapa yang melakukan pemukulan, lalu dijawab oleh korban (Dewa Made Arta Sedana Alias Dewa Kadek) bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa (Dewa Ketut Partayasa Alias Dewa Moleh) ;
- Bahwa jarak warung saksi dengan tempat kejadian sekitar 200 (dua ratus) meter ;
- Memang benar saat saksi menolong korban (Dewa Made Arta Sedana Alias Dewa Kadek), ada berdarah di bagian muka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut *terdakwa menyatakan benar* ;

Saksi ke- 4 : **Putu Astika Alias Botak** ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta pekerjaan ;
- Bahwa saksi diajukan kedepan persidangan sehubungan adanya pemukulan / penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa (Dewa Ketut Partayasa Alias Dewa Moleh) terhadap korban (Dewa Made Arta Sedana Alias Dewa Kadek) ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Jln Samratulangi, Gang Cendrawasih, Kelurahan Penarukan, Kecamatan, dan Kabupaten Buleleng ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat penganiayaan / pemukulan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu korban (Dewa Made Arta Sedana Alias Dewa Kadek) mengalami luka pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan juga bagian mata kanan sebelah bawah memar dan juga bengkak akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa (Dewa Ketut Partayasa Alias Dewa Moleh);
- Bahwa awalnya saya tidak tahu siapa yang melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap korban (Dewa Made Arta Sedana Alias Dewa Kadek), saksi baru tahu karena korban (Dewa Made Arta Sedana Alias Dewa Kadek) minta tolong kepada saksi untuk mengantarnya ke rumah sakit ;
- Bahwa saksi tidak dapat menanyakan kepada korban (Dewa Made Arta Sedana Alias Dewa Kadek) kenapa bisa dipukul oleh Terdakwa (Dewa Ketut Partayasa Alias Dewa Moleh) ;
- Bahwa saat itu sedang sedang berada di rumah dan korban (Dewa Made Arta Sedana Alias Dewa Kadek) datang meminta tolong kepada saksi untuk mengantarnya ke rumah sakit, yang saat itu saksi lihat wajahnya bengkak dan mengeluarkan darah, lalu saksi mengantarnya ke rumah sakit untuk berobat, dan saksi menanyakan kepada korban (Dewa Made Arta Sedana Alias Dewa Kadek) kenapa wajahnya bengkak dan mengeluarkan darah, lalu jawab bahwa dia habis dipukul oleh Terdakwa (Dewa Ketut Partayasa Alias Dewa Moleh), dan setelah berobat di rumah sakit saksi mengajaknya untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut *terdakwa menyatakan benar* ;

Saksi ke- 5 : **Dewa Made Artawan Alias Dewa Awan** ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta pekerjaan ;
- Bahwa saksi diajukan kedepan persidangan sehubungan adanya pemukulan / penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa (Dewa Ketut Partayasa Alias Dewa Moleh) terhadap korban (Dewa Made Arta Sedana Alias Dewa Kadek) ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Jln Samratulangi, Gang Cendrawasih, Kelurahan Penarukan, Kecamatan, dan Kabupaten Buleleng ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa (Dewa Ketut Partayasa Alias Dewa Moleh) melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap korban (Dewa Made Arta Sedana Alias Dewa Kadek) ;
- Bahwa saksi tahu setelah mereka berdua sudah berhenti, lalu saksi melerainya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018, saksi melihat antara korban (Dewa Made Arta Sedana Alias Dewa Kadek) dengan Terdakwa (Dewa Ketut Partayasa Alias Dewa Moleh) sudah berhenti berkelahi lalu saksi melerainya, dan mereka berdua pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa memang benar saat saksi meleraikan mereka, saksi melihat korban (Dewa Made Arta Sedana Alias Dewa Kadek), ada berdarah di bagian muka ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge) ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobyektif mungkin Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan adalah sehubungan masalah terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban (Dewa Made Arta Sedana Alias Dewa Kadek) ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Jln Samratulangi, Gang Cenderawasih, Kelurahan Penarukan, Kecamatan, dan Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa melakukan penganiayaan terhadap korban (Dewa Made Arta Sedana Alias Dewa Kadek), seorang diri ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban (Dewa Made Arta Sedana Alias Dewa Kadek), karena dia masuk ke rumah terdakwa tanpa permisi dan juga menyeret tangan terdakwa disamping itu juga dia memukul di bagian rahang, sehingga secara replek terdakwa melemparnya dengan kereta bayi;
- Bahwa kereta bayi tersebut terdakwa temukan di gang rumah terdakwa ;
- Bahwa dapat terdakwa ceritakan bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wita datang korban (Dewa Made Arta Sedana Alias Dewa Kadek) mengendarai sepeda vario dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan istri terdakwa, tanpa permisi dia masuk ke dalam kamar terdakwa dan menyeret tangan terdakwa dimana saat itu terdakwa dalam keadaan tidur, kemudian terdakwa bangun dan setelah terdakwa bangun dia memukul rahang terdakwa, dan terjadi cecok mulut, dan terdakwa mengajak dia keluar kamar, dan setelah diluar terdakwa mendorongnya sambil mengatakan ada masalah apa, kamu mengajak duel, setelah berkata begitu terdakwa melemparnya dengan kereta bayi dan mengenai wajahnya, kemudian dia lari dan terdakwa kejar sejauh lebih kurang 500 meter, dan terdakwa lagi memukulnya sampai dileraikan oleh Dewa Made Artawan Alias Dewa Awan ;

- Bahwa saat terdakwa melempar korban (Dewa Made Arta Sedana Alias Dewa Kadek) dan mengenai wajahnya, dia tidak melakukan perlawanan, malah dia lari menyelamatkan diri;
- Bahwa terdakwa mengejar korban (Dewa Made Arta Sedana Alias Dewa Kadek) dengan naik sepeda motor dan setelah dapat terdakwa memukulnya, sampai dileraikan oleh Dewa Made Artawan Alias Dewa Awan;
- Bahwa setelah dileraikan oleh Dewa Made Artawan Alias Dewa Awan, terdakwa pulang kerumah, sedangkan korban (Dewa Made Arta Sedana Alias Dewa Kadek) terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa memang benar terdakwa datang kerumahnya korban (Dewa Made Arta Sedana Alias Dewa Kadek) untuk meminta maaf, dan korban (Dewa Made Arta Sedana Alias Dewa Kadek) juga telah memaafkannya ;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban (Dewa Made Arta Sedana Alias Dewa Kadek) sudah membuat surat pernyataan damai yang diketahui oleh Lurah Penarukan ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dipersidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor : 042/111/XII/RSUD/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Hans Nika Janitera K. R., S.Ked. Dokter pada RSUD Kabupaten Buleleng pada korban ditemukan :

- Luka robek pada dahi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut alis kiri dalam , bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada dahi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut luar alis kiri, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran empat sentimeter dikali dua centimetre ;
- Luka robek pada pipi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah sudut dalam mata kanan, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- Luka lecet pada hidung kanan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;

Kesimpulan : Luka-luka tersebut diatas oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kereta bayi warna pink putih dengan bahan terbuat dari plastik.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian – uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan telah turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Jln Samratulangi, Gang Cenderawasih, Kelurahan Penarukan, Kecamatan, dan Kabupaten Buleleng, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban (Dewa Made Arta Sedana Alias Dewa Kadek) ;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal dari korban mendatangi rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario dan bertemu dengan istri terdakwa kemudian korban masuk kedalam kamar terdakwa selanjutnya menyeret tangan terdakwa yang pada saat itu masih tidur kemudian terdakwa bangun lalu korban memukul terdakwa yang mengenai bagian rahang kemudian terjadilah cekcok mulut antara terdakwa dan korban selanjutnya terdakwa mengajak keluar korban, setelah diluar rumah terdakwa mendorong korban sambil mengatakan kenapa kamu ada

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Sgr



masalah apa ne, "korban menjawab Nah Cai mai duel ajak ake (nah kamu kesini Duel sama saya) setelah itu terdakwa melempar saksi korban dengan Kereta Bayi dan mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri korban setelah itu korban langsung lari dan terdakwa mengejarnya sampai ke jalan Raya , dan sampai di jalan Raya selanjutnya terdakwa memukul kembali berkali kali dengan menggunakan kedua tangannya dengan mengepal dan mengenai bagian Mata kanan bawah dan setelah terdakwa melakukan pemukulan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kesakitan, luka memar, dan bengkak pada bagian pelipis mata kiri serta bagian mata sebelah kanan bengkak dan lecet serta memar dan tidak bias melakukan aktifitasnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta - fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal, yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur – unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam rumusan delik ini adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Terdakwa **Dewa Ketut Partayasa Alias Dewa Moleh** diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa /



Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, serta berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwalah pelakunya ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dipersidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam **pasal 44 KUHP**, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melakukan penganiayaan* menurut Yurisprudensi adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit (*penderitaan*) atau menyebabkan luka pada tubuh orang lain, dan perbuatan yang telah menimbulkan luka ataupun rasa sakit tersebut merupakan suatu tujuan dari pelaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan pula dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang diajukan dalam perkara ini, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Jln Samratulangi, Gang Cenderawasih, Kelurahan Penarukan, Kecamatan, dan Kabupaten Buleleng, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban (Dewa Made Arta Sedana Alias Dewa Kadek) ;

Menimbang, Bahwa kejadian tersebut berawal dari korban mendatangi rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario dan bertemu dengan istri terdakwa kemudian korban masuk kedalam kamar terdakwa selanjutnya menyeret tangan terdakwa yang pada saat itu masih tidur kemudian terdakwa bangun lalu korban memukul terdakwa yang mengenai bagian rahang kemudian terjadilah cecok mulut antara terdakwa dan korban selanjutnya terdakwa mengajak keluar korban, setelah diluar rumah terdakwa mendorong korban sambil mengatakan kenapa kamu ada masalah apa ne, “korban menjawab Nah Cai mai duel ajak ake (nah kamu kesini Duel sama saya) setelah itu terdakwa melempar saksi korban dengan Kereta Bayi dan mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri korban setelah itu korban langsung lari dan terdakwa mengejarnya sampai ke jalan Raya , dan sampai di jalan Raya selanjutnya terdakwa memukul kembali berkali kali kali dengan menggunakan kedua tangannya dengan mengepal dan mengenai bagian Mata kanan bawah



dan setelah terdakwa melakukan pemukulan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban ;

Menimbang, bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut korban mengalami luka memar, dan bengkak pada bagian pelipis mata kiri serta bagian mata sebelah kanan bengkak dan lecet, sehingga saksi tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 042/111/XII/RSUD/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Hans Nika Janitera K. R., S.Ked. Dokter pada RSUD Kabupaten Buleleng pada korban ditemukan :

- Luka robek pada dahi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut alis kiri dalam , bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- Luka memar pada dahi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut luar alis kiri, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran empat sentimeter dikali dua centimetre ;
- Luka robek pada pipi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah sudut dalam mata kanan, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- Luka lecet pada hidung kanan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;

Kesimpulan : Luka-luka tersebut diatas oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta – fakta sebagaimana tersebut diatas dimana terdakwa dengan sengaja telah melempar kereta bayi kea rah korban serta memukul korban dengan tangan mengepak berkali-kali ke arah wajah korban sehingga menimbulkan luka dan memar pada bagian dahi dan mata korban, maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur delik inipun telah terbukti dan terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas sehingga terpenuhi semua unsur pasal dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut Undang – Undang yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** ;



Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana, oleh karena itu maka terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan terdakwa secara lisan dimuka persidangan, oleh karena materi dari nota pembelaan tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan maka hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis dalam pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan yang sah, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kereta bayi warna pink putih dengan bahan terbuat dari plastik merupakan milik dari terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa :

- Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri ;

- Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancara jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta telah sesuai dengan kadar perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), serta pasal – pasal lain dari Peraturan Perundang – Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Dewa Ketut Partayasa Alias Dewa Moleh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kereta bayi warna pink putih dengan bahan terbuat dari plastik ;Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) ;

Demikian telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari *Rabu* tanggal 27 Februari 2019 oleh kami, Sudar, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis dengan Mayasari Oktavia, S.H.,M.H. dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. masing – masing selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dengan dibantu oleh Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, S.H.,S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Gusti Putu Karmawan, S.H. Jaksa / Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua ,

1. Mayasari Oktavia, S.H.,M.H.

Sudar, S.H.,M.Hum.

2. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, S.H.,M.H.